



**P U T U S A N**

**Nomor 291/Pdt.G/2015/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NI KETUT DARMIASIH**, perempuan, umur 27 tahun, Agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**I NYOMAN SUMARASTA**, laki-laki, umur 31 tahun, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Gg V No 10 B, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari

Penggugat;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2015/PN Sgr*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 30 Juni 2015 dalam Register Nomor 291/Pdt.G/2015/PN Sgr, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 26 Maret 2008 di Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Maret 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 224/WNI/BII/2011;
- 2 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak bernama :  
⇒ **NI PUTU ANGGI NOVITA DEWI**; Perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 05 Juli 2009;
- 3 Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun – rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;
- 4 Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 3 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/ perkecokan, hal ini disebabkan karena masalah – masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Penggugat selaku Istri telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcok ;
- 6 Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekcoakan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncak pertengkaran Terjadi pada tahun 2012 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang dimana tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat sudah kembali ke rumah orang tuannya;
- 7 Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
- 8 Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 26 Maret 2008

*Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2015/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Maret 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 224/WNI/BI/2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- 3 Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

⇒ **NI PUTU ANGGI NOVITA DEWI**; Perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 05 Juli 2009; Anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut ;

- 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan / melaporkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya, meskipun telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 224/WNI/BI/2011, tanggal 15 Maret 2011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
- 2 Fotocopy Surat Keterangan, Nomor : 662 BJW/VII/2015, tanggal 1 Juli 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;
- 3 Fotocopy Kartu Keluarga, No.5108060210090008, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.;
- 4 Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian, tanggal 23 Juli 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4.;
- 5 Fotocopy Surat Keterangan Pindah, Nomor : 470/IX/3253/DKC/2012, tanggal 4 September 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi 1. I Putu Winaya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu yang dilaksanakan di Kelurahan Banjar Jawa;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2015/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Ni Putu Anggi Novita Dewi, berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 5 Juli 2009;
- Bahwa Penggugat sering mengatakan kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat kurang harmonis. Tergugat sering keluar rumah tidak pamit dan kalau teleponnya berbunyi, Penggugat tidak boleh mengangkat telepon tersebut;
- Bahwa pada saat saksi berada di Sambangan, saksi ditelepon oleh Penggugat mengatakan bahwa ia bertengkar dengan Tergugat. Penggugat minta kepada saksi untuk diantar pulang karena sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dan ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa sudah tiga tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil dan keduanya memutuskan untuk bercerai.

## Saksi 2. Putu Pasmika;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu yang dilaksanakan di Kelurahan Banjar Jawa;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Buleleng;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama Ni Putu Anggi Novita Dewi, berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 5 Juli 2009;
- Bahwa Penggugat sering mengatakan kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat kurang harmonis. Tergugat sering keluar rumah tidak pamit dan kalau teleponnya berbunyi, Penggugat tidak boleh mengangkat telepon tersebut;



- Bahwa pada saat saksi berada di Sambangan, saksi ditelepon oleh Penggugat mengatakan bahwa ia bertengkar dengan Tergugat. Penggugat minta kepada saksi untuk diantar pulang karena sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dan ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa sudah tiga tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil dan keduanya memutuskan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Putu Pasmika dan saksi I Putu Winaya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan memberikan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 26 Maret 2008;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2015/PN Sgr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut dan telah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil yang resmi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkawinan tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan sering mengalami percekocan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Putu Pasmika yang menerangkan bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar. Kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali mengalami pertengkaran. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat pulang kerumah orangtuanya dan berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi I Putu Winaya yang menerangkan bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat saat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Saat itu Penggugat meminta saksi untuk mengantarkan Penggugat pulang karena merasa tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Putu Pasmika dan saksi I Putu Winaya tersebut, bersesuaian sehingga memberikan fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi Putu Pasmika dan saksi I Putu Winaya yang menerangkan bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat namun telah tinggal bersama dengan orangtua Penggugat sampai dengan sekarang. Penggugat dan Tergugat kemudian bersama-sama membuat surat pernyataan dan menginginkan mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, memberikan fakta bahwa dengan pertengkaran yang sering kali terjadi antara Penggugat dan Tergugat,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan keduanya sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil percekcohan dalam rumah tangganya yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Dengan dalil itu, cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti bertanda P-2. berupa fotocopy surat keterangan kelahiran yang dikuatkan oleh keterangan saksi Putu Pasmika dan saksi I Putu Winaya diperoleh fakta, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir satu orang anak yang diberi nama Ni Putu Anggi Novita Dewi, berjenis kelamin perempuan yang lahir di Singaraja pada tanggal 5 Juli 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, maka penting untuk ditetapkan hak asuh untuk anak tersebut yang semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan anak tersebut. Dengan melihat fakta tersebut diatas, dimana tidak ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyangkut masalah pengasuhan anak, maka dari itu Majelis Hakim menetapkan hak pengasuhan atas anak tersebut tetap berada pada Tergugat, dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut. Dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan sebagaimana pertimbangan hukum diatas, perkawinan tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2015/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam uraian pasalnya menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini para pihak yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraian. Dengan pertimbangan tersebut diatas, petitem angka 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, semua fakta yang diperoleh dalam persidangan ini menjadi tidak terbantahkan dan oleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka fakta tersebut patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu, di Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, pada tanggal 26 Maret 2008, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 224/WNI/BI/2011, tanggal 15 Maret 2011, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
- 4 Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Putu Anggi Novita Dewi, berjenis kelamin

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 291/Pdt.G/2015/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang lahir di Singaraja pada tanggal 5 Juli 2009, tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut;

- 5 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015, oleh kami, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Fatarony,SH.** dan **Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 291/Pdt.G/2015/PN Sgr, tanggal 7 Juli 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Luh Kasih,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
t.t.d.	t.t.d.
<b>Fatarony,SH.</b>	<b>Ni Made Dewi Sukrani,SH.</b>
t.t.d.	
<b>Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.</b>	

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Luh Kasih,SH.**



**Perincian biaya :**

1 Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2 Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00;
3 Panggilan	: Rp. 320.000,00;
4 PNBP	: Rp. 10.000,00;
5 Redaksi	: Rp. 5.000,00;
6 Materai	: Rp. 6.000,00;

---

---

Jumlah	: Rp. 421.000,00;
--------	-------------------

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).